ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang *"Analisis Hukum Islam Terhadap Pemaksaan Perkawinan Wanita di Bawah Umur Dengan Laki-Laki Dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)".* Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)? Dan 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)?.

Data penelitian ini diperoleh dari Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu meninjau praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan) kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat khusus kaitannya dengan perspektif hukum Islam serta ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa secara garis besar syarat dalam pemaksaan perkawinan telah terpenuhi meskipun dipaksa oleh walinya, dimana ketika ditanyakan oleh penghulu kepada wanita di bawah umur mengatakan bahwa perkawinan tersebut secara lisan tidak dipaksa karena sebelum melakukan ijab qabul seorang wanita di bawah umur ditanya mengenai kesetujuannya. Oleh karena itu pernikahan semacam ini, tetap dianggap sah, dengan catatan semua rukun dan syarat sesuai dengan agama Islam terpenuhi. Sedangkan dalam analisis tentang praktik pemaksaan perkawinan wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa (Tradisi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan) dalam perspektif hukum Islam, digolongkan sebagai perkawinan yang *Mubah* (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur. Selain itu Para ulama, sepakat bahwa gadis belia yang belum baligh boleh dikawinkan paksa oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya tanpa keharusan meminta izinnya, sebab tidak ada gunanya meminta izin pada orang tidak mengerti apa itu izin serta pada orang yang sama saja antara sikap diamnya dan keengganannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *Pertama* Bagi wali wanita di bawah umur hendaknya tidak memaksa wanita di bawah umur dan tidak menikahkan karena kurang dewasa karena pernikahan wanita di bawah umur yang kurang siap akan mengakibatkan perceraian dalam rumah tangganya. *Kedua* Bagi setiap orang yang akan melaksanakan pernikahan yaitu wanita di bawah umur dengan laki-laki dewasa hendaknya sudah siap secara lahir dan batin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id